

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. IPMOMI

Perkembangan analisa kimia dalam bidang industri merupakan salah satu landasan bagi kemajuan industri dalam mengembangkan riset yang berkenaan dengan peningkatan kualitas, kuantitas serta efisiensi proses produksi suatu industri. Hal ini telah menjadi bahan pemikiran bagi semua elemen yang terlibat di dalamnya baik dari pihak Pemerintah, Swasta maupun Perguruan Tinggi. sebagai institusi yang diharapkan dapat menghasilkan output berupa Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). Antar elemen yang terlibat tersebut harus terjalin kerja sama yang harmonis, sehingga masing-masing elemen dapat memberikan kontribusi baik berupa saran maupun sumbangan, pemikiran yang saling menguntungkan semua pihak.

Bidang industri merupakan salah satu sumber informasi yang dapat mendorong perkembangan potensi tersebut. Membekali diri dengan pengalaman kerja, hubungan kerja sama yang dinamis dan harmonis antara pihak perguruan tinggi dengan sektor terkait menjadi tujuan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan juga pihak industri. Salah satu perwujudan dari beberapa fenomena yang telah disebutkan di atas adalah dilaksanakannya Kuliah Kerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan di PT. IPMOMI Paiton, Probolinggo.

PT. IPMOMI merupakan salah satu perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mensuplai energi listrik untuk wilayah Jawa dan Bali dengan kapasitas 615 MW net per unit yang menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Proses kerja PLTU ini dapat disimulasikan seperti air yang dipanaskan sampai menjadi uap (*super heater*) kemudian tenaga uap tersebut digunakan sebagai penggerak turbin sehingga menimbulkan energi mekanik. Turbin yang telah terhubung dengan generator akan mengubah tenaga uap tersebut menjadi tenaga listrik.

Sistem yang kompleks dan saling berkaitan dalam sebuah siklus tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mengoperasikan dan memelihara PLTU Paiton Unit 7 dan 8 sesuai dengan bidang keilmuan, sehingga suplay listrik untuk wilayah Jawa dan Bali terpenuhi. Dalam pemenuhan sumber daya yang kompeten maka salah satunya seperti Kuliah Kerja di PLTU Paiton Unit 7 dan 8.

PT. International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI) adalah salah satu perusahaan swasta yang mempunyai spesialisasi bergerak di bidang energi listrik dengan kawasan *power plant* yang berada di sub-district PLTU Paiton Unit 7 & 8. PLTU swasta ini dimiliki oleh Paiton Energy Company yang dioperasikan oleh PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia (IPMOMI). PLTU Swasta Paiton Unit 7 & 8 merupakan dua unit pembangkit listrik turbin generator berbahan bakar batubara dengan kapasitas masing – masing berkapasitas 615 MW, sehingga total kapasitas

energi listrik yang dihasilkan dua unit tersebut adalah 1230 MW. Kedua unit ini beroperasi dengan rata – rata 8.943.043 MW/tahun dengan konsumsi batubara 4,3 juta ton/tahun. PT. IPMOMI mempunyai sebuah unit *hydrogen plant* untuk mengcover dua unit PLTU unit 7 & 8. *Hydrogen plant* tersebut dulunya berfungsi untuk menghasilkan gas hidrogen dengan proses *electrolisis*, tapi karena proses operasinya memiliki resiko yang tinggi (*high risk*) sehingga sejak tahun 2007 *hydrogen plant* tersebut yang sekarang menjadi *hydrogen storage* hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas hidrogen dalam *vessel*. Gas hidrogen tersebut dimanfaatkan sebagai pendingin pada *Steam Turbin Generator* (STG). Salah satu sifat hidrogen adalah sifatnya merupakan bahan yang mudah meledak jika tercampur dengan udara dalam konsentrasi antara 4% sampai 74,5% hidrogen dalam udara. Untuk mencegah terjadinya ledakan, tingkat kemurnian (*purity*) hidrogen dipertahankan sampai dengan 99,98%.

Potensi bahaya kebakaran dan peledakan pada tangki penyimpanan hidrogen dapat terjadi jika terdapat kebocoran pada *vessel* penyimpan, kebocoran pada *relief valve* maupun kebocoran pada pipa penyalur gas hidrogen. Terutama jika gas hidrogen yang bocor mencapai konsentrasi 2 antara 4 % (*Lower Explosive Limit*) sampai 74,5 % (*Upper Explosive Limit*) dalam udara. Berdasarkan penilaian resiko yang telah dilakukan oleh PT. IPMOMI dengan metode *Hazard Identification Risk Assessment* (HIRA) untuk tempat kerja di *storage of gas cylinders* dengan bahaya *fire and explosive* masuk dalam kategori *risk level* “*moderate*”. Sehingga perlu

tindakan untuk mengurangi risiko dan pengukuran pengurangan risiko harus diterapkan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Tanggal 6 Mei 1937 terjadi peristiwa meledak dan terbakarnya *Airship Hindenburg* (LZ-129) dalam waktu satu menit di Lakehurst New Jersey, Amerika (<http://achtungpanzer.blogspot.com>). Peristiwa ini adalah salah satu contoh terkenal pembakaran hidrogen. Sebuah kejadian yang terekam dalam sejarah penerbangan dunia karena terdapat 35 jiwa terbunuh, dari keseluruhan 97 penumpang yang menaiki *Hindenburg*. *Airship* ini seharusnya diisi dengan gas helium tapi embargo militer Amerika Serikat memaksa Jerman menggunakan gas hidrogen yang mudah terbakar sebagai gas pengapung, justru inilah yang kemudian menjadi masalah nantinya. LZ-129 *Airship Hindenburg* mengandung 211.890 m³ gas hidrogen dalam 16 kantung atau sel. Hidrogen tidak berbau, dan untuk mendeteksi akan kebocoran Jerman mengkalinya dengan mencampurkan dengan aroma bawang putih, agar bisa diketahui bila ada kebocoran. Namun yang terjadi dari semua penumpang yang selamat sama sekali tidak merasakan mencium aroma bawang putih pada saat sebelum kejadian. Selain itu, dari hasil penelitian Hadi (2009) menyebutkan bahwa terlepasnya gas hidrogen dapat menyebabkan *jet fire*, *flash fire*, kebocoran gas beracun, dan *vapor cloud explosion*. Tergantung pada jumlah material hidrogen yang terlepas, kecukupan bercampur dengan udara dan penundaan *ignition*.

Pada saat ini, sistem deteksi kebocoran pada tangki penyimpanan hidrogen PT. IPMOMI dilakukan dengan menggunakan suatu alat

pendeteksi kebocoran gas yaitu *gas detector*. Selama ini telah beberapa kali terjadi kebocoran, tapi tidak sampai menimbulkan kebakaran dan 3peledakan. Yaitu pada *storagenya* pernah terjadi kebocoran pada *safety relief valve* pada tahun 2007 dan kebocoran pipa bawah tanah untuk *supply* gas hidrogen ke unit 7 pada bulan Februari 2009. Selain itu, pada *hydrogen storage* yang sekarang terjadi penambahan *vessel*. Dulu hanya terdapat 10 *vessel*, namun sejak Agustus 2009 bertambah menjadi 18 *vessel*, dengan *space* ruang yang sama dan tetap. Hal ini tentu saja menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya kebakaran dan ledakan pada tangki penyimpanan hidrogen jika terdapat kebocoran. Bangunan *hydrogen storage* yang ada di PT. IPMOMI khususnya untuk tempat *storage vessel* merupakan bangunan yang beratap dengan ke empat sisinya dibiarkan terbuka untuk menjaga adanya aliran udara (*air flow*) sebagai ventilasi untuk mencegah konsentrasi 4 % sampai 74,5 % hidrogen dalam udara terpenuhi. Akan tetapi salah satu sisi ventilasi tersebut terhalang oleh bangunan *seawater scrubber absorber* yang merupakan instalasi *Water Treatment Plant*. Sehingga muncul indikasi *air flow* menjadi tidak lancar. Oleh karena itu, sebagai dasar upaya pengendalian risiko terhadap bahaya kebakaran dan ledakan pada Tangki Penyimpanan Hidrogen PT. IPMOMI, maka diperlukan penilaian terhadap potensi bahaya kebakaran dan ledakan.

2. Lokasi Perusahaan

PT. IPMOMI yang berada di Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km 141, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan sarana dalam menunjang tercapainya suatu tujuan. Dalam pengertian dinamis, Organisasi adalah tempat dan alat sekelompok badan usaha baik swasta maupun instansi pemerintah yang lebih menekankan pada subyek atau pelaku yaitu interaksi antara orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi akan memberikan suatu penjelasan terhadap pendelegasian tugas dan wewenang pada anggota organisasi, dengan demikian akan membantu kelancaran aktivitas organisasi tersebut.

Struktur organisasi di PT IPMOMI, PLTU Paiton unit 7 dan 8 di bagi atas delapan departemen yaitu : *Fuel and Ash Department, Production Manager, Community and Human Resources Department, Healthy Safety System and Compliance Department, Procurement Department, Engineering Manager, Maintenance Manager, Finance dan Corporate Service Department* yang masing-masing department dipimpin oleh seorang manajer yang membawahi supervisor atau *Shift Supervisor, Engineering, Senior Optech*, Teknisi, Sekretaris serta beberapa Administrasi. Keseluruhan Department dipimpin oleh Plan Manager yang bertanggung jawab kepada seorang perwakilan dari EME (mentor). Adapun tugas dan wewenang masing-masing department adalah sebagai berikut :

a. Plan Manager

- 1) Bertanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharaan yang bersifat efektif di Paiton unit 7 dan 8.

- 2) Bertanggung jawab terhadap kepatdian pemenuhan pekerja kontrak.
- 3) Menetapkan dan mengarahkan kebijakan pada operasi dan pemeliharaan.
- 4) Menempatkan sumber daya (pekerja) pada bidang yang sesuai.
- 5) Bertanggung jawab untuk pelatihan dan pengembangan karyawan atau pekerja.
- 6) Bertanggung jawab untuk peningkatan dan implementasi yang efektif menyangkut system manajemen dan lingkungan.

b. Production Manager

- 1) Bertanggung jawab untuk pemenuhan bagian operasional dan environmental yang menyangkut dengan PPA, OMA dan FSA.
- 2) Mengorganisasi dan mengendaliakan seluruh aktivitas operasional unit 7 dan 8.
- 3) Bertanggung jawab untuk prngorganisasian karyawan atau pegawai di department produksi.
- 4) Bertanggung jawab untuk memenuhi system manajemen mutu dan lingkungan bersama – sama dengan departmennya.
- 5) Bertanggung terhadap pengopersian plant dan keamanan dari orang – orang yang bekerja di bawahnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 6) Bertanggung jawab terhadap pengopersian plant dengan memenuhi perundangan lingkungan dari pemerintah.

c. Procurement Manager

- 1) Bertanggung jawab untuk pemenuhan bagian pemeliharaan dan perbaikan yang menyangkut dengan PPA, OMA dan FSA
- 2) Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan perbaikan dan pemeliharaan di Paiton unit 7 an 8 untuk memastikan bahwa *plant* dalam kondisi siap untuk memenuhi kebutuhan lingkungan
- 3) Bertanggung jawab untuk pengorganisasian karyawan/pegawai di departemen *performance*
- 4) Bertanggung jawab untuk memenuhi sistem manajemen mutu dan lingkungan bersama-sama dengan departemennya
- 5) Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja departemen *performance* telah sesuai dengan departemen tenaga kerja Indonesia dan peraturan pemerintah yang berlaku
- 6) Bertanggung jawab untuk memonitor seluruh peralatan *plant* unit 7 dan 8.

d. Fuel and Ash Manager

- 1) Bertanggung jawab untuk pemenuhan bagian fuel and ash yang menyangkut dengan PPA, OMA dan FSA.
- 2) Mengorganisasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan manajemen fuel and ash unit 7 dan 8.
- 3) Bertanggung jawab untuk pengorganisasian karyawan atau pegawai department fuel and ash.

- 4) Bertanggung jawab untuk system manajemen mutu dan lingkungan bersama – sama dengan departemnya.

e. Maintenance Manager

- 1) Bertanggung jawab untuk pemenuhan bagian pemeliharaan dan perbaikan yang menyangkut dengan PPA, OMA dan FSA.
- 2) Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan perbaikan dan pemeliharaan di Paiton unit 7 dan 8 untuk memastikan seluruh bahwa plant dalam kondisi siap untuk memenuhi kebutuhan lingkungan.
- 3) Bertanggung jawab untuk memenuhi system manajemen mutu dan lingkungan bersama – sama dengan departemnya.

f. Engineering Manager

- 1) Bertanggung jawab untuk pemenuhan bagian perbaikan peralatan yang menyangkut dengan PPA, OMA dan FSA.
- 2) Bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan perbaikan dan pemeliharaan di Paiton unit 7 dan 8 untuk memastikan bahwa plant dalam kondisi siap untuk memenuhi kebutuhan lingkungan.
- 3) Bertanggung jawab untuk memenuhi sistem manajemen mutu dan lingkungan bersama-sama dengan departemnya.
- 4) Bertanggung jawab untuk memonitor seluruh peralatan plant di unit 7

g. Finance and Corporate Service Manager


- 1) Bertanggung jawab untuk pemenuhan bagian administrasi yang menyangkut dengan PPA dan OMA.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan administrasi, akuntansi, pembelian, dan aktivitas gedung di Paiton unit 7 dan 8.
- 3) Bertanggung jawab untuk koordinasi anggaran Paiton unit 7 dan 8.
- 4) Bertanggung jawab untuk pengorganisasian karyawan atau pegawai di department Finance and Corporate Service.
- 5) Bertanggung jawab untuk memenuhi system management mutu dan lingkungan berasama-sama dengan departemntnya.
- 6) Bertanggung jawab terhadap implementasi, pemeliharaan dan pengembangan pusat system management yang mencakup system management untuk unit 7 dan 8.
- 7) Bertanggung jawab terhadap pelayanan system teknologi informasi kepada seluruh pekerja dan karyawan.

h. Community and Human Resource Manager

- 1) Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi hubungan antara pihak manajemen IPMOMI dengan karyawan atau pekerja
- 2) Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi program pelatihan bagi karyawan atau pekerja.
- 3) Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi program pelatihan bagi di departemen CHR.

i. Healthy Safety System and Compliance Manager

- 1) Bertanggung jawab atas keamanan yang terjadi di IPMOMI dan Plant
- 2) Bertanggung jawab terhadap kesehatan karyawan yang ada di IPMOMI dan karyawan yang berada di Plant.
- 3) Bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja terutama yang berada di plant.
- 4) Bertanggung jawab atas lingkungan IPMOMI.



Sumber: Buku Pedoman Karyawan Perusahaan PT. IPMOMI

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. IPMOMI

4. Kondisi Karyawan

TABEL 2. Komposisi SDM PT. IPMOMI Berdasar *Level* Jabatan dan Tingkat Pendidikan

Departemen	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah
General Manager	Chief Excecutive	Sarjana	1 orang
	Plant Manager	Sarjana	1 orang
	Assistant PM	Sarjana	2 orang
	Operations PM	Diploma	1 orang
	Operations TM	Sarjana	1 orang
<i>Sub Total Karyawan</i>			<i>6 orang</i>
Departemen	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah
Community and Human resource	Manager	Sarjana	1 orang
	Secretary	Diploma	1 orang
	Supervisor	Sarjana	3 orang
	Administration	Sarjana dan Diploma	5 orang
	Driver	SLTA	6 orang
	Janitor	SLTA	1 orang
<i>Sub Total Karyawan</i>			<i>17 orang</i>
Fuel and Ash	Manager	Sarjana	1 orang
	Supervisor	Sarjana	4 orang
	Administration	Sarjana dan Diploma	1 orang
	Technician	Sarjana dan Diploma	30 orang
<i>Sub Total Karyawan</i>			<i>34 orang</i>
Finance and Corporate Service	Manager	Sarjana	1 orang
	Supervisor	Sarjana	2 orang
	Administration	Sarjana dan Diploma	6 orang
<i>Sub Total Karyawan</i>			<i>9 orang</i>
Production	Manager	Sarjana	1 orang
	Supervisor	Sarjana	8 orang

	Senior Optech	Sarjana	1 orang
	Administration	Sarjana dan Diploma	2 orang
	Technician	Sarjana dan Diploma	58 orang
	Mentor	Sarjana dan Diploma	1 orang
	<i>Sub Total Kayawan</i>		<i>72 orang</i>
Healthy and Safety Section	Manager	Sarjana	1 orang
	Supervisor	Sarjana	2 orang
	Administration	Sarjan dan Diploma	2 orang
	Technician	Diploma	25 orang
	Mentor	Sarjana	1 orang
	<i>Sub Total Karyawan</i>		<i>33 orang</i>
Departemen Procurement	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	Manager	Sarjana	1 orang
	Supervisor	Sarjana	2 orang
	Buyer	Sarjana dan Diploma	5 orang
	Mentor	Sarjana	1 orang
	<i>Sub Total Karyawan</i>		<i>33 orang</i>
Engineering	Manager	Sarjana	1 orang
	Supervisor	Sarjana	2 orang
	Administration	Sarjan dan Diploma	2 orang
	Technician	Diploma	19 orang
	Mentor	Sarjana	1 orang
	<i>Sub Total Karyawan</i>		<i>25 orang</i>
Maintenance	Manager	Sarjana	1 orang
	Supervisor	Sarjana	2 orang
	Administration	Sarjan dan Diploma	4 orang
	Technician	Diploma	70 orang
	Mentor	Sarjana	2 orang
	<i>Sub Total Karyawan</i>		<i>79 orang</i>

Total Karyawan

308 orang

Sumber : Dokumen PT IPMOMI Paiton

5. Klinik Kesehatan PT. IPMOMI

Sesuai standar hampir seluruh klinik di Indonesia, klinik kesehatan pada PT. IPMOMI juga dilengkapi dengan tenaga dokter umum, dokter gigi yang handal serta kelengkapan alat penunjang seperti: laboratorium,

X-Ray, apotik, fasilitas *medical check up* dan ambulan. Berbasis pada

kedokteran keluarga, klinik kesehatan PT. IPMOMI siap memberikan pelayanan preventif dan prima. Untuk memfasilitasi kebutuhan karyawan

dengan maksud memberikan kemudahan akses pelayanan bagi para

karyawan PT. IPMOMI. Dari pelayanan rawat jalan & rawat inap, layanan

klinik kesehatan PT. IPMOMI sedari awal melayani seluruh karyawan &

keluarga PT. IPMOMI, produk layanan kesehatan klinik kesehatan PT.

IPMOMI terdiri dari :

1. *Medical Evacuation*
2. *Medical Check Up On Site* (dilakukan dilokasi perusahaan)
3. Pengiriman tenaga dokter ke lokasi karyawan
4. Vaksinasi
5. *First Aid Clinic*
6. Sewa Ambulan

Klinik Kesehatan PT. IPMOMI mempunyai komitmen kuat untuk memberikan pelayanan kepada karyawan, antara lain :

1. Senantiasa menghormati nilai, pilihan dan kebutuhan karyawan.
2. Mengedepankan koordinasi dan integrasi dalam melayani pasien yaitu karyawan PT. IPMOMI dan keluarga.

3. Memberikan informasi, melakukan komunikasi dan edukasi kepada karyawan atau pasien dan keluarga
4. Mengutamakan kenyamanan bagi pasien, memberikan dukungan moral dan membantu pasien serta keluarga untuk tetap optimis dan berserah diri pada TUHAN
5. Senantiasa berupaya melibatkan keluarga pasien untuk membantu proses penyembuhan
6. Melakukan monitoring perkembangan kesehatan pasien
7. Senantiasa berupaya mempermudah akses pasien untuk mendapatkan layanan yang bermutu dengan efisiensi biaya dan waktu

B. Data Fokus Penelitian

1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Manfaat JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.

a. Jumlah iuran yang harus dibayarkan:

Iuran JPK dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 3.080.000) untuk tenaga kerja lajang, enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 3.080.000) untuk tenaga kerja berkeluarga. Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 3.080.000,-.

b. Cakupan Program

Program JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek solo Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis
- 2) Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit
- 3) Pelayanan Persalinan, adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga atau istri tenaga kerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga).

4) Pelayanan Khusus, adalah pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh.

5) Emergensi, Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa.

6) Prosedur Pelayanan Pemeriksaan Penunjang

7) Prosedur Pelayanan Farmasi

8) Prosedur Pelayanan Klaim Perorangan

c. Hak-hak Peserta Program JPK:

1) Memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan menyeluruh, sesuai kebutuhan dengan standar pelayanan yang ditetapkan, kecuali pelayanan khusus seperti kacamata, gigi palsu, mata palsu, alat bantu dengar, alat Bantu gerak tangan dan kaki hanya diberikan kepada tenaga kerja dan tidak diberikan kepada anggota keluarganya

2) Bagi Tenaga Kerja berkeluarga peserta tanggungan yang diikutkan terdiri dari suami/istri beserta 3 orang anak dengan usia maksimum 21 tahun dan belum menikah

3) Memilih fasilitas kesehatan diutamakan dalam wilayah yang sesuai atau mendekati dengan tempat tinggal

4) Dalam keadaan Emergensi peserta dapat langsung meminta pertolongan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero) ataupun tidak.

5) Peserta berhak mengganti fasilitas kesehatan rawat jalan Tingkat I bila dalam Kartu Pemeliharaan Kesehatan pilihan fasilitas kesehatan tidak sesuai lagi dan hanya diizinkan setelah 6 (enam) bulan memilih fasilitas kesehatan rawat jalan Tingkat I, kecuali pindah domisili.

6) Peserta berhak menuliskan atau melaporkan keluhan bila tidak puas terhadap penyelenggaraan JPK dengan memakai formulir JPK yang disediakan diperusahaan tempat tenaga kerja bekerja, atau PT. JAMSOSTEK (Persero) setempat.

7) Tenaga kerja/istri tenaga kerja berhak atas pertolongan persalinan kesatu, kedua dan ketiga.

8) Tenaga kerja yang sudah mempunyai 3 orang anak sebelum menjadi peserta program JPK, tidak berhak lagi untuk mendapatkan pertolongan persalinan.

d. Kewajiban Peserta Program JPK

1) Menyelesaikan Prosedur administrasi, antara lain mengisi formulir Daftar Susunan Keluarga (Formulir Jamsostek 1a)

2) Menandatangani Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK)

3) Memiliki Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

4) Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan

5) Segera melaporkan kepada PT JAMSOSTEK (Persero) bilamana terjadi perubahan anggota keluarga misalnya: status lajang menjadi kawin, penambahan anak, anak sudah menikah dan atau anak berusia

21 tahun. Begitu pula sebaliknya apabila status dari berkeluarga menjadi lajang

6) Segera melaporkan kepada Kantor PT JAMSOSTEK (Persero) apabila

Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) milik peserta hilang/rusak untuk mendapatkan penggantian dengan membawa surat keterangan dari perusahaan atau bilamana masa berlaku kartu sudah habis

7) Bila tidak menjadi peserta lagi maka KPK dikembalikan ke perusahaan

8) Hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab badan penyelenggara (PT Jamsostek (Persero))

e. Peserta

1) Dalam hal tidak mentaati ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara

2) Akibat langsung bencana alam, peperangan dan lain-lain

3) Cidera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri, tindakan melawan hukum

4) Olah raga tertentu yang membahayakan seperti: terbang layang, menyelam, balap mobil/motor, mendaki gunung, tinju, panjat tebing, arum jeram

5) Tenaga kerja yang pada permulaan kepesertaannya sudah mempunyai 3 (tiga) anak atau lebih, tidak berhak mendapatkan pertolongan persalinan

6) 2. Pelayanan Kesehatan

7) Pelayanan kesehatan diluar fasilitas yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK, kecuali kasus emergensi dan bila harus rawat inap, ditanggung maksimal 7 hari perawatan sesuai standar rawat inap yang telah ditetapkan

8) Imunisasi kecuali Imunisasi dasar pada bayi

9) General Check Up/Check Up/Regular Check Up (termasuk papsmear)

10) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan di luar negeri

11) Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotik

12) Penyakit Kanker (terhitung sejak tegaknya diagnosa)

13) Penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan tugas pekerjaan (Occupational diseases/accident)

14) Sexual transmited diseases termasuk AIDS RELATED COMPLEX

15) Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis termasuk kesengajaan

16) Kelainan congenital/herediter/bawaan yang memerlukan pengobatan seumur hidup, seperti: debil, embesil, mongoloid, cretinism, thalasemia, haemophilia, retardasi mental, autisme

17) Pelayanan untuk Persalinan ke 4 (empat) dan seterusnya termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan proses kehamilan pada persalinan tersebut

18) Pelayanan khusus (Kacamata, gigi palsu, prothesa mata, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak) hilang/rusak sebelum waktunya tidak diganti

19) Khusus akibat kecelakaan kerja tidak menjadi tanggung jawab

Penyelenggara JPK

20) Haemodialisa termasuk tindakan penyambungan pembuluh darah

untuk hemodialisa

21) Operasi jantung beserta tindakan-tindakan termasuk pemasangan

dan pengadaan alat pacu jantung, kateterisasi jantung termasuk obat-

obatan

22) Katerisasi jantung sebagai tindakan Therapeutik (pengobatan)

23) Transpalantasi organ tubuh misalnya transplantasi sumsum tulang

24) Pemeriksaan-pemeriksaan dengan menggunakan peralatan

canggih/baru yang belum termasuk dalam daftar JPK, antara lain:

MRI (Magnetic Resonance Imaging), DSA (Digital Substraction

Arteriography), TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes)

25) Pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan termasuk

bayi tabung

f. Obat-obatan:

1) Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit

2) Obat-obatan kosmetik untuk kecantikan termasuk operasi keloid yang

bukan atas indikasi medis

3) Obat-obatan berupa makanan seperti susu untuk bayi dan sebagainya

4) Obat-obatan gosok seperti kayu putih dan sejenisnya

5) Obat-obatan lain seperti: verban, plester, gause steril

6) Pengobatan untuk mendapatkan kesuburan termasuk bayi tabung dan obat-obatan kanker

g. Pembiayaan:

- 1) Biaya perjalanan dari dan ke tempat berobat
- 2) Biaya perjalanan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepesertaan, jaminan rawat dan klaim
- 3) Biaya perjalanan untuk memperoleh perawatan/pengobatan di Rumah sakit yang ditunjuk.
- 4) Biaya perawatan emergensi lebih dari 7 (hari) diluar fasilitas yang sudah ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK
- 5) Biaya Perawatan dan obat untuk penyakit lebih dari 60 hari/kasus/tahun sudah termasuk perawatan khusus (ICU, ICCU, HCU, HCB, ICU, PICU) pada penyakit tertentu sehingga memerlukan perawatan khusus lebih dari 20 hari/kasus/tahun
- 6) Biaya tindakan medik super spesialistik
- 7) Batas waktu pengajuan klaim paling lama 3 (tiga) bulan setelah perusahaan melunasi tunggakan iuran, selebihnya akan ditolak.

C. Pembahasan

1. Hasil Wawancara

a. Nama: Edi Soeseno, *Healthy Specialist*

Dalam memberlakukan program Jaminan Pelayanan Kesehatan di perusahaan, PT. IPMOMI tidak membeda-bedakan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya berdasarkan tingkatan umur maupun

jabatannya. Karyawan tetap PT IPMOMI secara otomatis mendapatkan program Jaminan Pelayanan Kesehatan tanpa persyaratan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT. IPMOMI, Bapak Edi Soeseno, bahwa “Tidak ada persyaratan khusus untuk ikut, semua karyawan/karyawati tetap PT. IPMOMI otomatis dapat asuransi ini”. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi kesehatan dan jaminan hari tua. Penerapan asuransi disini yakni setiap karyawan mendapatkan kartu peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diperlukan setiap kali melakukan pelayanan di Rumah Sakit. Kelebihan penerapan program jaminan perlindungan kesehatan karyawan di PT. IPMOMI selain kemudahan untuk mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan, yaitu perusahaan juga memberikan asuransi kepada keluarga karyawan. Keluarga yang mendapat pertanggung jawaban asuransi tersebut adalah istri/suami sah, anak kandung maksimal 3 orang anak. Dalam sebuah wawancara Bapak Edi Soseno menyatakan ”Yang mendapatkan asuransi selain karyawan adalah suami/istri beserta 3 orang anak dengan usia maksimum 21 tahun dan belum menikah”.

b. Akbar Fauzi, Staf Bagian Produksi

Adanya program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, masih belum dapat memberikan rasa aman dalam bekerja, sehingga karyawan mengikuti program asuransi lain yang disediakan perusahaan. Selain itu, pemberlakuan program ini belum memberikan kepuasan kepada karyawan karena keuntungan yang diperoleh dengan adanya program ini

masih dirasa kurang dibanding dengan asuransi lain yang disediakan perusahaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Akbar Fauzi

”Benefit Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masih lebih kecil dari asuransi yang disediakan perusahaan”. Selain itu, pengajuan pelayanan kesehatan oleh karyawan tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Akbar Fauzi ” Setiap bulan gaji karyawan langsung dipotong untuk iuran kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan”

Ketika disinggung tentang pemanfaatan waktu kerja karyawan dengan adanya program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ini, Bapak Akbar Fauzi hanya menjawab “Kalau pelayanan yang diberikan cepat dan baik, karyawan dapat segera bekerja”.

2. Kesimpulan Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Edi Soeseno, *Healthy Specialist* PT. IPMOMI, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut, yakni setiap karyawan tetap PT. IPMOMI berhak mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tanpa persyaratan khusus serta keluarga karyawan yang merupakan tanggungan dari karyawan juga mendapatkan hak untuk mendapatkan program tersebut.

Namun, setiap bulan dari gaji karyawan dipotong sebagai iuran kepesertaan. Selain itu, keuntungan yang didapatkan oleh karyawan dari program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ini masih dirasa kurang dibanding dengan asuransi lain yang diberikan perusahaan. Sehingga, karyawan juga belum merasakan kepuasan dengan program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan tersebut. Pelayanan yang cepat dan baik juga sangat dibutuhkan dalam pemenuhan pemanfaatan waktu kerja yang optimal.

Dampak dari adanya program Jamsostek juga tidak terlalu dirasakan oleh karyawan, karena sudah ada asuransi lain yang diperuntukkan bagi karyawan dalam pengajuan pelayanan kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Program Pemeliharaan Kesehatan tersebut kurang memberikan manfaat yang berarti bagi karyawan PT. IPMOMI.

